

**ANALISIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
BERDASARKAN FATWA DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi gelar sarjana
Jurusan Perbankan Syariah*

OLEH:

IDA ROYANI RITONGA

NPM : 1201270018



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 6**

ABSTRAK

IDA ROYANI RITONGA, NPM. 1201270018. Analisis Pemberian Pembiayaan Akad Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari semua lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Di dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan mempunyai dua akad atau perjanjian yang sering dilakukan, yaitu murabahah dan mudharabah. Di dalam pemberian pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah, biasanya para nasabah hanya mempunyai kemampuan saja, sementara itu bank mempunyai modal yang akan di kelola oleh nasabah, dengan ketentuan bagi hasil. Untuk itu, disini peneliti ingin meneliti tentang penerapan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di bank muamalat.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan masalah yang ada, dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian. teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara.

PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Balai Kota Medan, sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yang dapat dilihat dari isi perjanjian akad pada PT. Bank Muamalat, terkait dengan bagi hasil, penyediaan dana, jenis usaha, penyelesaian sengketa, ijab dan qabul. Mudharabah adalah sistem dimana pihak pemilik dana menyediakan seluruh dana bagi suatu usaha kepada seseorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan usaha dan bertindak sebagai mudharib. Pada PT. Bank Muamalat, diperbolehkan melakukan pembiayaan untuk membuka suatu usaha, tetapi dengan persyaratan harus membawa agunan atau jaminan kepada bank muamalat. Apabila tidak ada jaminan, bank tidak dapat memberikan pembiayaan. Pada PT. Bank Muamalat Tidak ada patokan pembagian keuntungan karena pembagian keuntungan dibagi berdasarkan porsi pembiayaan.

Kata kunci : Pembiayaan mudharabah, Fatwa DSN, Pemberian Pembiayaan

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Identifikasi Masalah	5
	C. Batasan Masalah.....	5
	D. Rumusan Masalah	5
	E. Tujuan Penelitian.....	5
	F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	LANDASAN TEORI	
	A. Kerangka Teoritis	7
	1. Bank Syariah	7
	2. Akad Mudharabah	9
	a. Rukun Mudharabah	11
	b. Syarat Mudharabah.....	12
	c. Jenis-jenis Mudharabah	13
	d. Nisbah Keuntungan	13
	3. Literatur Fiqih.....	15
	a. Landasan Syariah Mudharabah	17
	b. Fatwa DSN Pembiayaan Mudharabah	20
	B. Penelitian Terdahulu.....	23
	C. Kerangka Pemikiran	25
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian	26

	B. Defenisi Operasional.....	26
	C. Lokasi Dan Waktu Penelitian	27
	D. Sumber Data.....	28
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
	F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	30
	B. Pembahasan	34
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	40
	B. Saran	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance islam modern: neorevivalis dan modern. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan Hadits.¹

Perkembangan bank syariah di Indonesia kian sangat menjamur ditengah masyarakat, setelah runtuhnya sistem bunga yang semakin memanas ditelinga. Kemunculan tersebutpun dimulai pada tahun 1998, dimana krisis moneter pada tahun itu melanda dunia. Hampir seluruh lembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga telah mengalami kebangkrutan, penutupan, hingga gulung tikar pada sejumlah lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Tetapi tidak dengan bank syariah, yang menggunakan penerapan sistem bagi hasil di dalam penerapannya.

Ketahanan bank syariah terhadap krisis mulai di suarakan, namanya mulai melambung hingga kepenjuru dunia. Para peneliti duniapun terus meneliti tentang ketahanan bank syariah menghadapi krisis, sampai pada akhirnya mereka telah menemukan sistem kerjasama atau sistem bagi hasil pada prinsip perbankan syariah tersebut.

Perkembangan bank syariah di Indonesiapun terus menjamur, di ikuti dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang juga terus berkembang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah kantor dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Perkembangan bank syariah juga sejalan dengan perkembangan pembiayaan yang dikeluarkan oleh tersebut, seperti pada bank muamalat. Dari tahun 2011 sampai pada tahun 2015, bank muamalat terus meningkatkan pembiayaan mudharabah, yang diberikan oleh nasabah. Adapun data perkembangan pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel.1.

Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah

¹ Antonio Syafi'i Muhammad, Bank Syariah, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal.18.

**Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Balai Kota
Medan 2012-2015**

NO	Bulan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Januari	8	6	4	8	6
2	Februari	5	8	4	8	7
3	Maret	2	5	5	8	5
4	April	4	4	6	8	4
5	Mei	5	6	7	5	8
6	Juni	6	5	6	4	8
7	Juli	3	6	8	5	9
8	Agustus	2	4	5	3	4
9	September	6	6	6	3	5
10	Oktober	5	7	8	8	8
11	November	7	4	6	8	8
12	Desember	5	6	6	8	8
Jumlah		58	67	71	76	80

Sumber : Bank Muamalat Kantor Cabang Balai Kota Medan

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan, dimana di dalam lembaga keuangan tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah, yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Penghimpunana dan pengelolaan dana yang dilakukan bank syariah, mempunyai prinsip yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu dengan cara bagi hasil. Di mana di dalam bagi hasil tersebut, bank syariah mengajak mitranya untuk sama-sama berusaha mewujudkan apa yang telah ingin dicapai. Hal tersebut sangat beda jauh dengan bank konvensional, yang hanya mengharapkan mitranya untuk mendapatkan hasil yang melimpah, tanpa harus ikut berkerjasama dalam pengembangan usaha yang telah dijalankan oleh mitranya.

Bank syariah juga mempunyai produk-produk yang dapat digunakan oleh masyarakat, terkait dengan Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk

lainnya baik berdasarkan akad wadi'ah, mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan.² Sedangkan dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, qardh, atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah berdasarkan Undang-Undang tersebut diantaranya berupa akad hiwalah, kafalah, ijarah, dan lain-lain.

Dalam perbankan syariah, akad mudharabah menjadi salah satu akad paling populer diantara akad-akad lainnya. Di mana, di dalam akad tersebut mengandung suatu perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, sesuai dengan kesepakatan. Dalam kata lain Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Mudharabah menjadi salah satu ciri khas bagi lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah. Tetapi, tidak banyak pula lembaga keuangan syariah yang benar-benar menerapkan akad mudharabah dengan sepenuhnya. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam.³

Secara etimologis, mudharabah adalah kontrak (perjanjian) Antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan sebagai aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola. Kerugian jika ada di tanggung oleh pemilik modal, jika kejadian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.⁴

Merujuk pada fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua

² UUD No.21. Tentang perbankan.

³ Karim Adiwarmanto, Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011) Hal. 204.

⁴ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), Hal, 195

pihak dimana pihak pertama (malik, shahibul al maal, bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁵

Dari kesimpulan di atas, Mudharabah dapat di artikan sebagai, suatu bentuk akad atau perjanjian antara pemilik modal dan si pengelola, dengan perjanjian untung dan rugi di tanggung bersama. Akad Mudharabah sudah ada sejak zaman Rasulullah atau sejak zaman jahilia/sebelum islam.

Penerapan akad mudharabah di kalangan lembaga keuangan syariah seperti perbankan kini sudah mulai diterapkan. Salah satunya bank muamalat yang ada di Sumatera utara. Bank muamalat adalah salah satu bank yang ada di Sumatera utara yang menerapkan akad mudharabah pada pembiayaan. Tetapi ada satu hal yang janggal dari pemberian pembiayaan yang penulis lihat di bank muamalat tersebut. Pemberian pembiayaan yang dilakukan atau diberikan oleh bank, ketika suatu usaha atau proyek tersebut sudah berjalan. Hal tersebut tentu saja melanggar pembiayaan yang telah di atur dalam fatwa DSN dan persfektif fiqih mengenai pemberian pembiayaan mudharabah. Atas dasar kasus ini pula penulis juga ingin melihat bagaimana pelaksanaan akad Mudharabah yang telah dijalankan oleh bank Muamalat, apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN dan persfektif fiqih yang ada.

Dari uraian kasus di atas, penulis ingin mengetahui dan menganalisis tentang kehalalan produk mudharabah, dan kesesuaian pelaksanaan akad mudharabah pada Fatwa DSN di PT. Bank Muamalat kantor Cabang Medan. Dengan latar belakang tersebut, penulis mengajukan judul **“Analisis Pemberian Pembiayaan Akad Mudharabah, Berdasarkan Fatwa DSN.” (Studi Kasus Bank Muamalat)**

B. Identifikasi Masalah

Pemberian pembiayaan di bank muamalat belum sesuai dengan fatwa DSN, terkait dengan pembiayaan mudharabah yang diberikan harus mempunyai suatu usaha yang sudah berjalan, hal tersebut dapat kita lihat dari fom yang harus di isi nasabah pada colom pendapatan usaha perbulan/pertahun. Sedangkan menurut

⁵ Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

fatwa DSN, pengelola hanya mendapatkan dana saja dari pihak bank, setelah itu usaha baru di mulai.

C. Batasan Masalah

Agar tidak terjadinya pembahasan yang terlalu meluas, disini penulis akan membatasi masalah yang ada, yaitu pada penerapan akad mudaharabah yang diterapkan di PT. Bank Muamalat kantor cabang medan, terkait dengan fatwa DSN, pada pemberian pembiayaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemberian pembiayaan akad mudharabah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan?
2. Apakah penerapan pembiayaan akad mudharabah pada PT. bank Muamalat Kantor Cabang Medan, sudah diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemberian pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan.
2. Untuk menganalisis penerapan pembiayaan mudharabah pada PT. bank Muamalat Kantor Cabang Medan, apakah sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara praktis adalah memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu Perbankan pada umumnya khususnya bidang Perbankan Syariah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian

selanjutnya. Juga Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat dan Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk menegakan aturan-aturan ekonomi islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem social. Oleh karenanya, keberadaanya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Sebelum membahas lebih dalam lagi mengenai perbankan syariah, alangkah lebih baiknya penulis ingin mendefenisikan pengertian bank secara konvensional. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁷

Berlandaskan Al-Quran dan hadits, bank syariah terus memperlihatkan kinerjanya dan mengembangkan produk-produk yang ada di dalam perbankan syariah tersebut. Terbukti, dari banyaknya bank-bank syariah yang bermunculan sampai pada sekarang ini. Kesuksesan dan pembuktian bank syariah terhadap Al-Quran dan hadits, membawa perbankan syariah keranah dunia. Hingga pada akhirnya, bank syariah atau sisitem syariah banyak diminati masyarakat. Sebab, di dalam perbankan syariah, mempunyai prinsip saling tolong menolong.

Bank syariah juga memiliki arti yang telah di bekukan dalam Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁸

Perbankan syariah sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang. Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan definisi bahwa Bank umum

⁶ Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Hal.2

⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Cet-2* (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), Hal, 2-3

⁸ Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah

syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang perbankan syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut pasal 3 undang-undang tersebut, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat¹⁰. Ada beberapa para ahli yang mengungkapkan tujuan perbankan syariah sebagai berikut:

- 1) Menurut Kazariah di dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Islamic banking*,. Tujuan perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan (financial instrument) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah.¹¹
- 2) Dalam Bukunya yang berjudul *Toward a just monetary system*, M, Umer Chaptra mengemukakan bahwa satu dimensi kesejahteraan social dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. pembiayaan perbankan syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam.¹²
- 3) Sementara itu, menurut banker muslim beranggapan bahwa, peranan dari perbankan syariah ada semata-mata komersil dengan berdasarkan pada instrument keuangan yang bebas bunga dan ditunjukan untuk menghasilkan keuntungan financial.¹³

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa perbankan syaraih mempunyai satu juan yang sama, yaitu mensejahterakan rakyat dan meninggalkan riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini

⁹ Undang-undang. Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum

¹⁰ UU No 21 Tahun 2008

¹¹ Sjahdeini Remy Sutan, *Perbankan Syariah, Produk Dan Aspek-Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 32

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan.

Dalam sistem keuangan syariah, bank sentral harus menjadi pusat perbankan syariah yang secara otonom bertanggung jawab merealisasikan sasaran-sasaran sosio-ekonomi perekonomian islam. Bank sentral merupakan institusi primer yang bertanggung jawab mengimplemetasikan kebijakan moneter negara. Kebijakan moneter menurut ekonomi islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan/ kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal.¹⁴

2. Akad Mudharabah.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan dimana pengertian memukul atau berjalan lebih tepat adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁵ Secara teknis Mudharabah adalah suatu akad kerjasama atau persetujuan kongsi usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dimana keuntungannya dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama.¹⁶

Seperti pada akad ekonomi islam lainnya, akad mudharabah juga mempunyai landasan Al-Quran dan hadist. Di mana, landasan keduanya lah yang memperkuat tentang kehalalan suatu produk yang ada di bank syariah. Adapun landasan mudharabah menurut Al-Quran adalah :¹⁷

¹⁴ Adri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2010), Hal, 55.

¹⁵ Adiwarmanto A.Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo, 2011), hal:205

¹⁶ Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 95

¹⁷ Ibid.

..... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ.....

“dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..... ” (QS. al-Muzammil:20)

Dimana yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari penjelasan surat Q.S. Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ.....

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT.... ” (QS. al-Jumu’ah:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ.....

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS. al-Baqarah:198)

Surah al-Jumu’ah: 10 dan al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan perjalanan usaha.

Sedangkan hadits Rasulullah, yang memperkuat akad *mudharabah* adalah:¹⁸

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muntalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara **Mudharabah** ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut , maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR. Thabrani).

¹⁸ Ibid, Hal. 96

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditinggalkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan.” (HR. Ibnu Majah dan shuhaib)

“Dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua.” (HR.Imam Malik)

Itulah ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang melandasi tentang akad Mudharabah, di dalam pelaksanaan akadnya. Di dalam akad mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut oleh pemiik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

a. Rukun Mudharabah

Rukun mudharabah yang dipahami adalah:¹⁹

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek Mudharabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (Ijab Qabul)
4. Nisbah bagi hasil.

b. Syarat Mudharabah.

Syarat-syarat sah Mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Adapun syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut :²⁰

¹⁹ Karim Adiwarmam, *Bank Islam*, (Jakarta : Rajawali, 2011), hal. 205

²⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kenacana, 2013), hal. 197

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagang lainnya, mudharabah tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal- misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua-dan Kabul dari pengelola.
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila di dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-syafi'I dan malik. Adapun menurut hanifah dan ahmad ibn hambal, mudharabah tersebut sah.

Menurut pasal 231 komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat mudharabah, yaitu sebagai berikut.²¹

1. Pemiliki modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

²¹ Ibid. hal. 198

c. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:²²

1. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
2. *Mudharabah Muqayyadah (restricted mudharabah atau specieified mudharabah)* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya si mudharib dibatasi dengan batasan usaha, waktu dan tempat usaha. Dan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis usaha.

d. Nisbah Keuntungan

Ada beberapa pembagian nisbah keuntungan yang sering digunakan oleh bank, yaitu :²³

1. Persentase, nisbah keuntungan yang harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal.
2. Bagi Untung dan Bagi Rugi, ketentuan itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini return tergantung kepada kinerja sektor riilnya, bila laba bisnisnya besar kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula akan tetapi bila labanya kecil maka bagiannya kecil juga, jadi filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal.
3. Jaminan, tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari *moral hazard* mudharib bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya bila

²² Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah*, (Jakarta : Geman Insani, 2001), hal. 97

²³ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam*, (Jakarta : Rajawali, 2011), hal. 206-210

kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shohibul maal.

4. Menentukan Besarnya Nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara shohibul maal dengan mudharib.
5. Cara Menyelesaikan Kerugian.

Dalam dunia perbankan syariah, biasanya akad Mudharabah digunakan dalam pembiayaan modal kerja (Perdagangan) dan investasi khusus yang biasanya menggunakan akad mudharabah muqayyadah.²⁴ Dana-dana ini dapat berbentuk giro wadiah, tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan *earning asset* (pendapatan aktiva) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik DP-3. Dimana bila terjadi keuntungan laba tersebut dibagi menurut nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan bila rugi penyandang modal (*shahibul maal*) yang akan menanggung kerugian finansialnya. Pihak yang berkontribusi jasanya (*mudharib*) tidak menanggung kerugian finansial apapun karena ia memang tidak memberikan kontribusi apapun, bentuk kerugian yang ditanggung oleh pihak mudharib berupa hilangnya waktu dan usaha yang selama ini sudah ia kerahkan tanpa mendapat imbalan apapun.

3. Literatur Fiqih.

Fiqh itu ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari'at Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci Fiqh artinya faham atau tahu. Menurut istilah yang digunakan para ahli Fiqh (*fuqaha*). Fiqh itu ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syari'at Islam yang diambil dari dalil-dalilnya yang

²⁴ Janwari Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2015), hal. 64.

terperinci. Menurut Hasan Ahmad Al-Khatib: *Fiqhul Islami* ialah sekumpulan hukum syara', yang sudah dibukukan dalam berbagai madzhab, baik dari madzhab yang empat atau dari madzhab lainnya, dan yang dinukilkan dari fatwa-fatwa sahabat thabi'in, dari fuqaha yang tujuh di Makkah, di Madinah, di Syam, di Mesir, di Iraq, di Bashrah dan sebagainya. Fuqaha yang tujuh itu ialah Sa'id Musayyab, Abu Bakar bin Abdurrahman, 'Urwah bin Zubair, Sulaiman Yasar, Al-Qasim bin Muhammad, Charijah bin Zaid, dan Ubaidillah Abdillah.²⁵

Dalam pengertian istilah, mudharabah didefinisikan oleh wahbah zuhaili sebagai berikut. Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antar keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka sepakati.²⁶

Sayid Sabiq memberikan definisi mudharabah adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (Modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua dengan kesepakatan mereka.²⁷

Dalam hal ini para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan apabila modal *mudharabah* berbentuk barang, ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian besarnya modal *mudharabah* akan tetapi para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.²⁸

Sementara menurut madzhab Syafi'i mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.²⁹ Sedangkan menurut madzhab Maliki mudharabah sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang

²⁵ Diakses melalui. <http://pustaka.abatasa.co.id/pustaka/detail/fiqih/ilmu-fiqih/117/>. Pada tanggal 7 februari 2016.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), Hal. 366

²⁷ *ibid*

²⁸ Di akses Melalui. <http://pengertiankompli.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-mudharabah.html>. Pada tanggal 2 Desember 2015.

²⁹ *ibid*.

yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.³⁰ Dalam hal ini para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang atau dalam kata lain modal *mudharabah*nya belum disetorkan, karena tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib bekerja dan para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

Satu hal yang mungkin terlupakan oleh beberapa madzhab ini dalam mendefinisikan mudharabah adalah bahwa kegiatan kerjasama mudharabah merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk diselipkan sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik. Banyak para ulama mengatakan bahwa kerjasama mudharabah terjadi manakala terdapat untung dari sebuah usaha, sementara ketika tidak mendapatkan untung disebut sebagai mudharabah. Pendapat ini kiranya membingungkan dan bahkan terkesan menutupi konsekuensi yang harus ditanggung pemilik modal ketika usaha mudharabah tidak menghasilkan laba atau untung modal hilang sama sekali. Jadi maksud dari berakhirnya akad mudharabah ketika kerugian menjadi hasilnya adalah semuanya kembali kepada asalnya, artinya kerugian modal ditimpakan kepada penyedia modal sedangkan kerugian tenaga keterampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh pengusaha.³¹

Menurut Ibnu Hazm, mudharabah merupakan bagian dari bahasan fiqh yang tidak mempunyai dasar acuan langsung dalam al-quran dan al-hadist karena praktek mudharabah ini sebenarnya telah dipraktekkan sejak zaman sebelum islam dan islam mengakuinya dengan tetap ada dalam sistem islam. Para ahli hukum Islam sendiri masih berbeda pendapat mengenai sifat, isi dan persyaratan tentang *mudharabah*. Namun demikian, terdapat kesepakatan bulat bahwa kemitraan antara pemberi modal (mudharib, atasan, atau penabung) dan pemakain modal (dharib, manajer, pengusaha atau wakil) adalah halal di dalam Islam.

a. Landasan Syariah Mudharabah

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

1. Al-Qur'an

Dalam literature fiqh atau kajian tentang para ulama, menyepakati bahwa landasan Al-Quran yang telah melandasi akad Mudharabah sebagai kosep dasar kerjasama di dalam muamalah atau lembaga keuangan adalah sebagai berikut.³²

..... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ

“.....dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.....” (QS. al-Muzammil:20)

Dimana yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari penjelasan surat (Q.S. Muzammil: 20) adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudharabah dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT....” (QS. al-Jumu'ah:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS. al-Baqarahh:198)

Surah al-Jumu'ah: 10 dan al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan perjalanan usaha.

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS. al-Ma'idah: 1)

³² Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah*, (Jakarta : Geman Insani, 2001), hal. 95.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS. Al-Baqarah: 283)

Ayat-ayat Al-Quran di atas menganjurkan para manusia untuk menjalankan muamalah, di dalam kondisi yang berbagai macam. Seperti yang telah kita ketahui di dalam Quran Surah Al-Baqara, bahwa keterangan bermuamalah juga dapat dilakukan di dalam perjalanan. Di dalam Q.S. Al-Baqarah tersebut juga diterangkan mengenai transaksi yang harus di lakukan, apabila si pembeli tidak melakukan secara tunai, maka si pembeli harus memiliki barang tanggungan yang di pegang oleh si penjual, atau dengan cara pencatatan atas utang yang telah di ambil oleh pembeli. Dengan begitu, pencatatan dalam bermuamalah juga sangat perlu, agar tidak dapat saling salah paham dalam melakukan muamalah tersebut.

Hal tersebutlah yang menjadikan landasan bagi akad mudharabah di dalam pembiayaan, dengan adanya barang tanggungan, maka akad mudharabah dapat di jalan oleh kedua belah pihak, yaitu bank syariah dan nasabah.

2. Hadist

Untuk melandasi tentang akad mudharabah di dalam perlakuan atau pelaksanaannya, Al-Hadits juga menerangkan dengan menggunakan bahasa yang

dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Adapun hadits-hadits tersebut, yang melandasi pelaksanaan akad mudharabah adalah :³³

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muntalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara **Mudharabah** ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR. Thabrani).*

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditinggalkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan.” (HR. Ibnu Majah dan shuhaib)

“Dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua.” (HR.Imam Malik)

Dari beberapa hadits di atas, jelas bahwa setiap hadist berbicara tentang pembiayaan akad mudharabah, terlebih pada hadits yang telah di riwayatkan oleh Ibnu Majah dan Shuhaib yang menyatakan, bahwa jika memberikan dana atau pinjaman uang untuk melakukan bermitra secara mudharabah, maka ia harus mensyaratkan atau memperjanjikan, agar nantinya uang yang diberikan tidak dibawa lari atau kabur dengan tanpa tanggung atau jaminan yang telah diberikan oleh si penerima pinjaman. Disini sudah jelas dikatakan, bahwa pelaksanaan akad mudharabah harus dilakukan dengan cara gambling, tidak ada saling ketertutupan, hingga pada pemberian penjaminan yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah. Jadi, lembaga keuangan syariah seperti bank, memperbolehkan meminta jaminan terhadap pinjaman yang telah diajukan oleh penerima pinjaman, agar nantinya tidak terjadi saling salah sangkah yang mengakibatkan putusya tali silaturahmi di antara nasabah dan pihak bank.

³³ Ibid. hal. 95

3. Ijmah³⁴

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkosensus terhadap legitimasi pengelolaan yatim secara Mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

b. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah³⁵

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya

³⁴ Ibid.

³⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis, bersumber dari beberapa sekripsi, dan jurnal. Penelitian tersebut masih mempunyai kaitan, dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, yang berguna sebagai bahan rujukan bagi kepenulisan sekripsi yang penulis lakukan sekarang ini.

No	Nama	Judul	Variabel	Analisis Data	Hasil
1	Shofa Robbani. 2013	Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Ke Syaria'an BNI Syariah.	1. Pemahaman Nasabah dan Persepsi. 2. Bank syariah. 3. Riba 4. Bunga 5. Sistem Bagi Hasil.	Penelitian kualitatif dengan menggunakan alat analisis sortasi bulasi data dan scoring data.	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap ke syariahan produk perbankan syariah masih lemah.
2	Dimas Ardiansyah. 2013	Implemesi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah	1. Pembiayaan. 2. Akad Mudharabah.	Penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologis	Tidak adanya pemahaman nasabah terhadap pembiayaan, sehingga menyebabkan sengketa antara nasabah dan bank. Penerapan akad

					mudharabah sudah diterapkan.
3	Aulia Hanum, 2015	Analisis ke Syaria'han akad Murabahah Bil Wakalah.	1. Kesyariahan. 2. Pembiayaan. 3. Murabahah	Jenis Penelitian ini adalah Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian antara penerapan murabahah dengan peinsip syariah.
4	Atieq Amjadalah Alfie. 2007	Analisis kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam pernyataan Standart Akuntansi keuangan terhadap Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafi'iyah.	1. Pembiayaan Mudharabah. 2. Akuntansi Syariah.	Jenis Penelitian Kualitatif	Pernyataan Mudharabah di dalam pernyataan standart akuntansi atau PSAK, sudah sesuai dengan syaiah dai segi ilmu fiqih Syafi'iyah.

5	Muniati Ruslan. 2013	Sistem Mudharabah dan Aplikasinya pada Bank Syaiah Mandiri Palu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit Makro 2. Sistem Mudharabah 3. Bank syariah mandiri Palu. 	Metode Kualitatif pendekatan deskriptif.	Sistem Mudharabah di bank syariah mandiri belum sepenuhnya diterapkan secara syariah murni.
6	Evita Isretno Israhadi. 2014	Investasi bagi hasil dalam pembiayaan akad mudharabah perbankan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi bagi Hasil. 2. Pembiayaan. 3. Akad Mudharabah. 	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Implemetasi investasi pembiayaan akad mudharabah belum berjalan dengan baik.

C. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.³⁶ Pendekatan deskriptif ini mempunyai sebuah tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Dengan kata lain, peneliti ingin mencoba untuk memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan akad mudharabah pada PT. Bank Muamalat, kantor cabang Medan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan- pernyataan verbal dalam bentuk angka.³⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti seperti prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara induktif (mengacu pada penemuan lapangan) , dan dengan cara deskripsi (mengupulkan data berupa kata-kata dan gambaran) pada suatu konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Defenisi Operasional

Definisi Operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal 100% yang disebut dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut

³⁶ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2009), Hal. 20

³⁷ Ibid

dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang berkerja sama.

Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Pengukuran kehalalan pada akad mudharabah adalah kesesuaian dalam pelaksanaan produk yang telah diatur dalam landasan Al-Quran, Hadits, Fatwa DSN, dan Literatur Fiqih.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diterapkan, maka penelitian ini akan dilaksanakan pada PT. Bank Muamalat.

2. Waktu Penelitian.

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Februari sampai penelitian ini selesai.

No	Proses Penelitian	Bulan/Minggu																			
		November 2015				Desember 2015				Januari 2016				Februari 2016				Maret 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■																	
2	Penyusunan Proposal			■	■	■															
3	Bimbingan Proposal			■	■																
4	Seminar Proposal						■														
5	Pengumpulan Data							■	■	■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
7	Sidang Skripsi																		■		

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama, guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.³⁸ Dari penjabaran data primer, penulis memahami bahwa data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama (Objek) yang belum diolah dan diuraikan orang lain, yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak pada perusahaan yang ingin diteliti oleh si peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Dalam penelitian ini, data sekunder yang dibutuhkan adalah data yang diperoleh dari penelitian yaitu hasil bahan buku-buku yang berkaitan dengan perbankan syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi lapangan (Field Research)

Yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan. Dalam studi lapangan alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu perpaduan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin dimana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

2. Studi Pustaka

³⁸ Azuar Juliandi. dkk, Metodologi Penelitian Bisnis, (Medan : UMSU Press, 2014), hal.

Teknik studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami dasar - dasar hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian. Yakni Al-Qur'an dan Al Hadist serta literatur yang berkaitan dengan penelitian data.

3. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Banyaknya periode observasi yang perlu dilakukan dan panjangnya waktu pada setiap periode observasi tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. Apabila *observasi* itu akan dilakukan pada sejumlah orang, dan hasil *observasi* itu akan digunakan untuk mengadakan perbandingan antar orang-orang tersebut, maka hendaknya *observasi* terhadap masing-masing orang dilakukan dalam situasi yang relatif sama³⁹

4. Wawancara

Wawancara, yaitu sifat ini bersifat lentur dan terbuka, tidak tersruktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah kepada kedalaman informasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴⁰

³⁹ Di akses melalui. <http://www.bloggerlombok.com/2011/11/metode-observasi.html>.
Tanggal 19 November 2015

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), Hal. 244.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan salah satu hasil dari penelitian yang penulis lakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Balai Kota Medan, pada tanggal 16 februari 2016. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan. Untuk itu, disini penulis akan memaparkan hasil penelitian tersebut, baik berupa tabel, gambar, maupun kata-kata. Adapun hasil penelitian tersebut adalah :

Tabel.2.


**Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah
Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Balai Kota
Medan 2012-2015**

NO	Bulan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Januari	8	6	4	8	6
2	Februari	5	8	4	8	7
3	Maret	2	5	5	8	5
4	April	4	4	6	8	4
5	Mei	5	6	7	5	8
6	Juni	6	5	6	4	8
7	Juli	3	6	8	5	9
8	Agustus	2	4	5	3	4
9	September	6	6	6	3	5
10	Oktober	5	7	8	8	8
11	November	7	4	6	8	8
12	Desember	5	6	6	8	8
Jumlah		58	67	71	76	80

Sumber : Bank Muamalat Kantor Cabang Balai Kota Medan

Grafik.1

**Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah
Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Balai Kota
Medan 2012-2015**



Dari tabel perkembangan pembiayaan akad murabahah yang ada di atas, kita dapat melihat tentang kenaikan pembiayaan yang diberikan bank oleh nasabah. Hal tersebut tentu saja dapat kita lihat, dari perkembangan jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah. Dimulai pada tahun 2011, bank memberikan pembiayaan akad mudharabah sebanyak 58 nasabah. Pada tahun 2012, bank meningkatkan pembiayaan tersebut menjadi angka 67 nasabah yang dibiayai oleh bank. Kenaikan terus menerus meningkat sepanjang tahun, hingga pada akhir 2015, bank muamalat telah membiayai sebanyak 80 nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah.

Kabar peningkatan pertumbuhan pembiayaan akad mudharabah yang ada di bank muamalat, tentu saja menjadi sebuah kabar yang sangat menggembirakan bagi umat islam. Pasalnya, pertumbuhan pembiayaan yang dilakukan bank muamalat merupakan suatu pembiayaan yang menerapkan sebuah prinsip secara islam. Dimulai dari pemberian pembiayaan, sampai pada bagi hasil yang telah diterapkan pada pembiayaan tersebut. Adapun pengertian dari akad mudharabah yang ada di bank muamalat adalah kerjasama antara Bank dengan *Mudharib* (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha.

Dalam hal ini pemilik modal (*Shahibul Maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*Mudharib*) untuk dikelola.

Untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah yang ada di bank muamalat, seorang nasabah diharuskan membawa identitas, jaminan, laporan usaha yang sudah berjalan (jika ada), serta mengisi fom yang sudah di sedikan oleh bank muamalat. Sebelum nasabah menandatangani fom pengajuan pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk membaca ke sepakatan yang ada di dalam fom tersebut dengan di bantu oleh marketing atau customer servis yang ada di bank muamalat. Lama proses pemberi tahuan pemberian pembiayaan, secepat-cepatnya dua minggu dan selambat-lambatnya tujuh minggu dari masuknya pengajuan pembiayaan di bank muamalat.

Pada akad mudharabah ini, bank muamalat juga akan membiayai para nasabah yang ingin membuka suatu usahanya, tetapi dengan ketentuan membawa jaminana, identitas diri, dan apabila pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah disetujui oleh bank. Maka Bank tidak akan memberikan semua dana yang telah di setujui oleh nasabah, bank akan memberikan dana tersebut dengan cara bertahap. bank juga akan memberikan pelatihan ke pada nasabah pembiayaan akad mudharabah, yang telah dijadwalkan oleh bank.

Bank Muamalat biasanya akan lebih membanyakan persyaratan, bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayan dengan modal usaha yang baru ingin membuka usahanya. Bank Muamalat biasanya hanya memberikan modal usaha tersebut ke pada usaha mikro, yang tidak banyak memakan dana, sehingga dana yang di keluarkan oleh bank dapat dicontrol dalam proses pengeluaran pembiayaan tersebut.

Adapun skema yang telah di dapat oleh penulis, dalam pengajuan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah, di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Balai Kota Medan adalah sebagai berikut :

Skema Pengajuan Pembiayaan Mudharabah

<p>Memahami Isi Pada Akad pembiayaan Mudharabah</p>
--



Gambar 4.2

Skema Pengajuan Pengajuan Mudharabah

Pada skema pengajuan pembiayaan akad mudharabah, yang di dapat penulis dari hasil penelitian, bahwa proses pembiayaan mudharabah bermula dari kedatangan nasabah ke bank, yang ingin mengajukan pembiayaan mudharabah. Setelah itu, bank akan menyedorkan sebuah perjanjian akad mudharabah ke pada nasabah, dengan dituntun oleh customerservis, nasabah dapat memahami apa yang ada pada akad tersebut.

Setelah isi akad dipahami oleh nasabah, maka bank akan memberikan fom pengajuan pembiayaan akad mudharabah, yang nantinya akan diisi oleh nasabah. Setelah pengisian fom, dan melengkapi persyaratan yang ada, bank akan meminta jaminan yang telah dibawa nasabah, sebagai anggunan dari pembiayaan mudharabah. Kemudian bank akan memproses anggunanan tersebut, dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank. Jika bank telah menyetujui atas semua hal yang telah diajukan oleh nasabah, maka bank akan menghubungi nasabah, untuk melakukan tanda tangan persetujuan atas kedua belah pihak. Dan

apabila pembiayaan dilakukan untuk pembukaan suatu usaha, maka nasabah di haruskan mengikuti pelatihan yang telah dijadwalkan bank terhadap nasabah.

B. Pembahasan.

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Akad Mudharabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Balai Kota Medan. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank Muamalat dengan menggunakan dua sistem akad, yaitu pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah dan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. karena judul penelitian penulis mengenai pembiayaan mudharabah, maka penulis akan menyajikan secara singkat prosedur pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah. Adapun prosedur tersebut adalah :

- a. Nasabah diwajibkan untuk membaca kontrak kerja sama, atau perjanjian akad mudharabah dengan dibantu dengan customer servis.
- b. Nasabah mengisi fom yang telah disediakan bank, serta melengkapi apa-apa saja yang menjadi persyaratan pembiayaan mudharabah.
- c. Nasabah memberikan agunan yang telah di bawa nasabah, sebagai persyaratan pembiayaan.
- d. Setelah disetujui pihak bank, nasabah wajib menandatangani isi perjanjian yang ada dalam fom, dan menyerahkan foto suami istri jika sudah menikah.
- e. Jika pembiayaan tersebut diajukan untuk pembukaan usaha, maka nasabah diwajibkan untuk melakukan pelatihan ke wirausahaan yang telah dijadwalkan bank.

Dari penjelasan yang telah diberikan oleh bank kepada penulis, tentang pemberian pembiayaan akad mudharabah, maka penulis telah menganalisis tentang nasabah yang belum mempunyai usaha. Disini bank juga memberikan pembiayaan kepada nasabah yang belum mempunyai usaha, tetapi harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan. Jika nantinya bank telah melihat potensi nasabah dalam pelatihan tersebut, maka

bank akan memberikan pembiayaan tersebut. Setelah itu, maka nasabah wajib untuk memenuhi persyaratan yang telah diberikan bank ke pada nasabah.

Untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah, bank memang memberikannya kepada nasabah yang belum mempunyai usaha, atau baru ingin memulai usahanya. Bila hal tersebut kita kaitkan dengan fatwa dewan syariah tentang akad murabahah, kita akan menemui sebuah poin yang mengatakan bahwa pihak pertama (sahibul mal) atau bank menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana.

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Muamalat juga telah memberikan pembiayaan bagi nasabah yang belum mempunyai usaha sama sekali, tetapi harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Dengan adanya pelatihan tersebut, bank akan mampu melihat mana saja nasabah yang berbakat dalam menjalani usaha, jika bank sudah tahu tentang karakter nasabah, maka bank akan menyetujui pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah. Jadi dapat disimpulkan, bahwa bank telah memberikan pembiayaan akad mudharabah bagi nasabah yang ingin membuka suatu usaha. Dengan begitu, bank muamalat sudah menerapkan pembiayaan akad mudharabah sesuai dengan fatwa DSN, bahwa bank memberikan pembiayaan pada nasabah yang ingin membuka suatu usahanya.

Terkait dengan penelitian yang telah diteliti oleh penulis, bahwa penerapan akad mudharabah yang telah diterapkan oleh bank muamalat sudah sesuai dengan fatwa DSN, yaitu tentang pemberian pembiayaan kepada nasabah yang baru ingin memulai usahanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Atieq Amjadalah Alfie yang meneliti tentang “Analisis kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam pernyataan Standart Akuntansi keuangan terhadap Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafi’iyah.” Dalam penelitian ini, Atieq juga menemukan kesesuaian yang terjadi, dalam penerapan akad mudharabah yang ada di lapangan dengan PSAK dan dari segi ilmu fiqh. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam bentuk jurnal.

2. Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa pembiayaan akad mudharabah yang dilakukan di bank muamalat kantor cabang balai kota medan, diberikan kepada nasabah yang sudah mempunyai usaha dan juga nasabah yang belum mempunyai usaha. Bagi nasabah yang belum mempunyai usaha, di harapkan mampu untuk mengikuti prosedur yang diberikan oleh bank, dimulai dari pelatihan karakteristik sampai pada pelatihan dalam memanagemen keuangan. Adapun tujuan yang dijelaskan oleh bank muamalat tentang pelatihan tersebut, agar nantinya bank mengetahui karakteristik nasabah yang akan diberikan pembiayaan, dalam pengelolaan sebuah usaha yang akan diberikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberian pembiayaan akad mudharabah pada nasabah yang belum mempunyai usaha, memang cukup efisien dalam pemberian pembiayaan. Dengan begitu, bank akan mengetahui bagaimana sifat nasabah yang telah mengajukan pembiayaan. Adanya pelatihan tersebut, membuat bank lebih muda dalam menganalisis perilaku nasabah.

Untuk mendapatkan pembiayaan di PT bank Muamalat, seorang nasabah harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh bank. Adapun prosedur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bank menyediakan dana, dan nasabah yang mengelolah dana.
- b. Adanya pernyataan ijab dan qabul yang dinyatakan oleh bank dan nasabah untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak yang telah disepekati.
- c. Jenis usaha harus jelas dan tidak melanggar hukum islam
- d. Modal yang diberikan bank harus jelas, berupa uang atau asset.
- e. Keuntungan Mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang sudah diperjanjikan.
- f. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika keduanya terjadi perselisihan antara kedua pihak, maka penyelesaian dilakukan dalam Badan Arbitrasi Syariah, setelah tidak tercapaian kesepakatan melalui musyawara.

Untuk membandingkan apakah bank muamalat sudah menerapkan prosedur pemberian pembiayaan mudharabah, maka disini penulis juga akan

memunculkan persyaratan akad mudharabah yang telah diatur di fatwa DS. No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

6. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
7. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
8. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
9. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

10. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Dilihat dari peraturan yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, dan dibandingkan dengan ketentuan fatwa DSN tentang mudharabah. PT Bank Muamalat sudah menerapkan akad mudharabah sesuai dengan fatwa DSN, dapat dilihat dari isi perjanjian yang telah dilakukan oleh bank muamalat kepada nasabah, yang meliputi penyediaan dana, pembagian keuntungan, jenis usaha, penyelesaian sengketa, ijab dan qabul jika keduanya sudah saling ridha sama ridha.

Dari pemaparan di atas, kesesuaian akad mudharabah yang diterapkan oleh bank muamalat, dan dibandingkan dengan peraturan yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bahwa penerapan akad mudharabah yang ada di bank tersebut meliputi tentang kehalalan suatu usaha, penyelesaian sengketa, ijab dan qabul. hal tersebutlah yang peneliti lihat untuk kesesuaian akad yang sudah diterapkan oleh bank muamalat dan fatwa DSN. Hanya saja, untuk mendapatkan pembiayaan yang ada di bank muamalat, nasabah harus mengikuti pelatihan tersebut, guna untuk melatih jiwa pengusaha yang ada dalam diri para nasabah. Menurut penulis, hal tersebut tentu saja tidak memberatkan nasabah, tetapi menguntungkan nasabah dalam mempersiapkan diri sebelum melakukan usaha yang mereka inginkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di PT Bank Muamalat sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN, hal tersebut tentu saja tidak sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Aulia Hanum, dan Muniati Ruslan, bahwa penerapan akad mudharabah belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu, disini penulis telah memperlihatkan hasil yang berbeda dengan keduanya. Tetapi peneliti ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Atieq Amjadalah Alfie yang meneliti tentang “Analisis kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam pernyataan Standart Akuntansi keuangan terhadap Aspek Syariah Ilmu Fiqih Syafi’iyah.” Dalam penelitian ini, Atieq juga menemukan kesesuaian yang terjadi, dalam penerapan akad mudharabah yang ada di lapangan dengan PSAK dan dari segi ilmu fiqih. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam bentuk jurnal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dan pembahasan yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan akad Mudharabah sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yang dapat dilihat dari isi perjanjian akad pada PT. Bank Muamalat, terkait dengan bagi hasil, penyediaan dana, jenis usaha, penyelesaian sengketa, ijab dan qabul.
2. Mudharabah adalah sistem dimana pihak pemilik dana menyediakan seluruh dana bagi suatu usaha kepada seseorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan usaha dan bertindak sebagai mudharib.
3. Pada PT. Bank Muamalat, diperbolehkan melakukan pembiayaan untuk membuka suatu usaha, tetapi dengan persyaratan harus membawa agunan atau jaminan kepada bank muamalat. Apabila tidak ada jaminan, bank tidak dapat memberikan pembiayaan.
4. Pada PT. Bank Muamalat Tidak ada patokan pembagian keuntungan karena pembagian keuntungan dibagi berdasarkan porsi pembiayaan.

B. Saran.

Setelah melakukan pembahasan dan kesimpulan yang penulis paparkan dalam skripsi ini, maka penulis akan memberikan saran, baik itu untuk akademisi maupun untuk praktisi. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi bank. Perlunya meningkatkan komunikasi terhadap nasabah yang telah melakukan pembiayaan, agar nantinya dapat memperkuat komunikasi yang ada, terkait dalam pengembangan usaha yang nasabah lakukan.

2. Bagi akademisi, dapat menjadi salah satu bahan rujukan, terkait dengan perkembangan perekonomian islam yang kini telah berkembang.
3. Bagi penelitian selanjutnya. Sebaiknya melakukan penelitian kembali, tentang akad mudharabah di lembaga keuangan syariah yang berbeda. Guna mengetahui, penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Antoni Safi'I Muhammad, 2001, *Bank Syariah*, Jakarta : Gema Insani.

UUD No.21. Tentang perbankan.

Karim Adiwarmanto, 2011, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada

Mardani, 2012, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Janwari Yadi, 2015, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : Remaja Rosda Karya.

Muhammad. 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Azuar Juliandi. dkk, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan : UMSU Press.

Di akses melalui. <http://www.bloggerlombok.com/2011/11/metode-observasi.html>. Tanggal 19 November 2015

Di akses melalui. www.bi.go.id. Pada tanggal 19 November 2015

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.

Di akses Melalui. <http://pengertiankompli.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-mudharabah.html>. Pada tanggal 2 Desember 2015.

Diakses melalui. <http://pustaka.abatasa.co.id/pustaka/detail/fiqih/ilmu-fiqih/117/>. Pada tanggal 7 februari 2016.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Cet-2* Jakarta : Raja Grafindo, 2003.

Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah

Undang-undang. Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk Dan Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.

Soemitra Adri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2010.

Suwiknyo Dwi, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000